



**PUTUSAN**  
**Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DHIMAS ARINDA ALIAS DOMBLANG  
BIN TAUFIK ZULKIFLI;**

Tempat lahir : Sungai Liput;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Desember 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bakti Kampung Purwodadi  
Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten  
Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 195/Pen.Pid/2014/PN Ksp tanggal 25 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid/2014/PN Ksp tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas di persidangan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DHIMAS ARINDA Als DOMBLONG Bin TAUFIK ZULKIFLI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DHIMAS ARINDA Als DOMBLONG Bin TAUFIK ZULKIFLI** berupa pidana penjara selama **1(satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA.
  - 1 (satu) batang kayu bercabang yang sudah patah dengan panjang keseluruhan lk. 90 Cm (sembilan puluh sentimeter).
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter).(dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **CHANDRA KIRATNO ALIAS SICOY BIN SUTRISNO**)
4. Menetapkan supaya terdakwa **DHIMAS ARINDA Als DOMBLONG Bin TAUFIK ZULKIFLI**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **DHIMAS ARINDA ALIAS DOMBLANG BIN TAUFIK ZULKIFLI** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi **CHANDRA KIRATNO ALIAS SICOY BIN SUTRISNO** dan saksi **AGUS SALIM ALIAS AGUS ALIAS BENDOT BIN SARBAINI** (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2015, bertempat di rumah milik saksi Hendra Syahputra Als Indra Bin (Alm) Marto yang berada di Dusun Kamboja, Kampung Bukit Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Handphone terdakwa berbunyi, kemudian terdakwa melihat handphone tersebut ternyata saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dengan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada Laptop yang hendak dijual, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5644 UE warna hitam merah (DPB) sesampainya dirumah saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno kemudian saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini langsung menunjukkan Laptop merk TOSHIBA tersebut kepada terdakwa sambil berkata "ini barangnya..." kemudian saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno bertanya kepada terdakwa "dimana jualnya ?" lalu terdakwa menjawab "udah, ada disana..." selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno langsung berangkat menuju ke rumah saksi Marwan alias Wan bin Muslim yang berada di Dusun Kamboja, Kampung Bukit

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp



Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5644 UE warna hitam merah dengan berbonceng tiga, sesampainya dirumah saksi Marwan alias Wan bin Muslim dan bertemu dengan saksi Marwan alias Wan bin Muslim kemudian terdakwa, saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno menawarkan laptop tersebut kepada saksi Marwan alias Wan bin Muslim akan tetapi ketika itu saksi Marwan alias Wan bin Muslim tidak memiliki uang untuk membeli Laptop tersebut lalu saksi Marwan alias Wan bin Muslim berkata kepada terdakwa, saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno “cobalah biar ku tanya dulu sama kakakku mau gak dia beli” kemudian saksi Marwan alias Wan bin Muslim berkata kepada saksi Sunarti alias Narti binti Muslim “kak mau gak beli Laptop ini ?” kemudian saksi Sunarti alias Narti binti Muslim menjawab “mana Laptopnya ?” lalu saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno segera mengambil Laptop merk TOSHIBA dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5644 UE warna hitam merah ke rumah saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Sunarti alias Narti binti Muslim, dan tidak lama kemudian saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno datang kembali ke rumah saksi Sunarti alias Narti binti Muslim sambil membawa Laptop tersebut kemudian saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno menyerahkan Laptop tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Hendra Syahputra alias Indra bin (Alm) Marto bertanya kepada terdakwa “berapa harga Laptopnya ?” lalu terdakwa menjawab “satu juta...” kemudian saksi Hendra Syahputra alias Indra bin (Alm) Marto menawar harga Laptop tersebut dengan berkata “janganlah satu juta, tujuh ratus lima puluh ribu ya...” lalu terdakwa menjawab “ya udah, delapan ratus ribu la...” sehingga Laptop tersebut berhasil dijual kepada saksi Hendra Syahputra alias Indra bin (Alm) Marto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Setelah berhasil menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dan terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp



Bin Sutrisno mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sektor Kejuruan Muda di Simpang Empat Rel Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Zainul Muttaqin Nasution alias Ucok Bin Muhammad Saad Nasution mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

#### **SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa **DHIMAS ARINDA ALIAS DOMBLANG BIN TAUFIK ZULKIFLI** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi **CHANDRA KIRATNO ALIAS SICOY BIN SUTRISNO** dan saksi **AGUS SALIM ALIAS AGUS ALIAS BENDOT BIN SARBAINI** (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Handphone terdakwa berbunyi, kemudian terdakwa melihat handphone tersebut ternyata saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dengan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada Laptop yang hendak dijual, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5644 UE warna hitam merah (DPB) sesampainya dirumah saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno kemudian saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini langsung menunjukkan Laptop merk TOSHIBA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp



tersebut kepada terdakwa sambil berkata “ini barangnya...” kemudian saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno bertanya kepada terdakwa “dimana jualnya ?” lalu terdakwa menjawab “udah, ada disana...” selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno langsung berangkat menuju ke rumah saksi Marwan alias Wan bin Muslim yang berada di Dusun Kamboja, Kampung Bukit Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5644 UE warna hitam merah dengan berbonceng tiga, sesampainya dirumah saksi Marwan alias Wan bin Muslim dan bertemu dengan saksi Marwan alias Wan bin Muslim kemudian terdakwa, saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno menawarkan laptop tersebut kepada saksi Marwan alias Wan bin Muslim akan tetapi ketika itu saksi Marwan alias Wan bin Muslim tidak memiliki uang untuk membeli Laptop tersebut lalu saksi Marwan alias Wan bin Muslim berkata kepada terdakwa, saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno “cobalah biar ku tanya dulu sama kakakku mau gak dia beli” kemudian saksi Marwan alias Wan bin Muslim berkata kepada saksi Sunarti alias Narti binti Muslim “kak mau gak beli Laptop ini ?” kemudian saksi Sunarti alias Narti binti Muslim menjawab “mana Laptopnya ?” lalu saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno segera mengambil Laptop merk TOSHIBA dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5644 UE warna hitam merah ke rumah saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Sunarti alias Narti binti Muslim, dan tidak lama kemudian saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno datang kembali ke rumah saksi Sunarti alias Narti binti Muslim sambil membawa Laptop tersebut kemudian saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno menyerahkan Laptop tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Hendra Syahputra alias Indra bin (Alm) Marto bertanya kepada terdakwa “berapa harga Laptopnya ?” lalu terdakwa menjawab “satu juta...” kemudian saksi Hendra Syahputra alias Indra bin (Alm) Marto menawar harga Laptop tersebut dengan berkata “janganlah satu juta, tujuh ratus lima puluh ribu ya...” lalu terdakwa menjawab “ya udah, delapan ratus ribu la...” sehingga

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp



Laptop tersebut berhasil dijual kepada saksi Hendra Syahputra alias Indra bin (Alm) Marto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Setelah berhasil menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dan terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Agus Salim Alias Agus Alias Bendot Bin Sarbaini mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Chandra Kiratno Alias Sicoy Bin Sutrisno mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sektor Kejuruan Muda di Simpang Empat Rel Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Zainul Muttaqin Nasution alias Ucok Bin Muhammad Saad Nasution mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ZAINUL MUTTAQIN NASUTION Als UCOK Bin MUHAMMAD SAAD NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa dan temannya terlibat perkara penadahan terhadap laptop milik saksi ;
- Bahwa sebelum laptop saksi dijual oleh terdakwa, laptop saksi di curi teman Terdakwa juga yang bernama saksi Chandra Kiratno;
- Bahwa kejadian terjadi pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah saksi tepatnya di Dusun Famili Kp.Purwodadi Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang,



yang dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 ukuran 14 inch (empat belas inci) warna hitam yang merupakan milik saksi sendiri, sedangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Chandra Kiratno dengan cara membuka jendela kamar saksi dengan cara mencongkel jendela kamar saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Chandra Kiratno mencongkelnya dari keterangan Polisi Chandra Kiratno mengambil 1 (satu) unit Laptop milik saksi dari jendela kamar saksi yang telah dibuka oleh pelaku tersebut dengan menggunakan sebatang kayu ubi;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit Laptop milik saksi tersebut hilang, laptop tersebut saksi letakkan di atas tempat tidur saksi, yang mana tempat tidur saksi tersebut berdekatan dengan dinding jendela kamar saksi;
- Bahwa benar antara tempat tidur saksi dengan dinding jendela kamar saksi berdekatan, sehingga menurut saksi pelaku atau Terdakwa mudah mengambil Laptop milik saksi;
- Bahwa pada saat pencurian Laptop tersebut terjadi saat itu saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar saksi karena kelelahan baru saja pulang dari kerja;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi, jendela kamar saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum saksi tertidur di kamar, saksi memang ada mendengar suara seperti orang memanjat di kamar mandi saksi dan kemudian ada suara lompatan namun saat itu saksi tidak mengkhawatirkan suara itu karena saksi pikir saat itu adalah orang tua saksi yang hendak buang hajat di kamar mandi;
- Bahwa pelaku pencurian Laptop milik saksi tersebut saksi duga sebanyak pelakunya 2 (dua) orang karena ketika pelaku yang saksi lihat sedang memanjat pagar rumah saksi untuk keluar dengan membawa Laptop milik saksi tersebut, saat itu saksi ada melihat seperti ada orang lain lagi yang juga ikut melarikan diri di luar pagar rumah saksi yang wajahnya tidak kelihatan tapi mirip dengan Chandra Kiratno;



- Bahwa setelah kejadian itu, saksi memberitahukannya kepada kedua orang tua saksi yang masih tidur di kamarnya yaitu saksi MUHAMMAD SAAD NASUTION dan saksi NIKMAH SIREGAR (Ibu kandung saksi) lalu saksi segera keluar dari rumah dan memanggil abang ipar saksi yang bernama Saksi IWAN, kemudian saksi bersama Saksi IWAN segera mencari pelaku tersebut namun kami tidak menemukan pelaku di sekitar rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mencari-cari dan bertanya-tanya kepada orang lain dimana keberadaan laptop saksi tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi mendapat informasi dari pacar saksi AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI (Terdakwa dalam perkara lain) yang bernama saksi NOVI yang mengatakan bahwa laptop saksi sudah dijual ke daerah Langsa;
- Bahwa dari pengakuan saksi NOVI yang membawa Laptop tersebut kepada saksi NOVI adalah saksi AGUS SALIM ;
- Bahwa dari keterangan saksi NOVI, saksi AGUS SALIM mendapatkannya dari temannya yang namanya tidak diketahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah laptop milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800, adalah kotak dari laptop tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) setahu saksi dari keterangan Polisi adalah alat yang digunakan saksi Chandra Kiratno untuk mengambil laptop saksi;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

2. **NIKMAH SIREGAR Als NIKMAH Binti (Alm) JAPADEAN SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, anak saksi yang bernama ZAINUL MUTTAQIN NASUTION Als UCOK menjadi korban



dalam perkara ini karena 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 14 inch (empat belas inci) warna hitam miliknya hilang di curi;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Chandra Kiratno yang dijual kepada terdakwa, saksi tahunya dari Polisi yang memeriksa kasus ini;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah saksi tepatnya di Dusun Famili Kp.Purwodadi Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah kejadian, saksi ZAINUL MUTTAQIN melaporkan kepada saksi bahwa leptopnya telah hilang dicuri dari dalam kamarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil leptop milik saksi ZAINUL MUTTAQIN, akan tetapi pada saat itu saksi ZAINUL MUTTAQIN menceritakan jendela kamarnya yang pakai jerjak besi terbuka;
- Bahwa atas kejadian itu anak kandung saksi ZAINUL MUTTAQIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah leptop milik saksi ZAINUL MUTTAQIN, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800, adalah kotak dari leptop tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) saksi tidak tahu akan hal itu;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

3. **MARWAN Als WAN Bin MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini dari keterangan Polisi, Terdakwa terlibat perkara penadahan dari hasil pencurian leptop milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi;



- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam, saksi mengenalinya karena saksi pernah melihat Laptop tersebut ketika Laptop tersebut hendak dijual kepada saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya, namun saat itu saksi tidak mau membeli Laptop tersebut karena saksi tidak memiliki uang;
  - Bahwa saksi sudah lupa kapan terdakwa hendak menjual Laptop tersebut kepada saksi, namun ketika itu terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Kamboja Kp.Bukit Rata Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang bersama bersama seseorang yang bernama AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI;
  - Bahwa saat itu saksi menyarankan agar terdakwa dan teman-temannya agar menjual dan menawarkan Laptop tersebut kepada istri saksi dan abang saksi namun saat itu istri dan abang saksi juga menjawab tidak ada memiliki uang untuk membeli Laptop tersebut, kemudian saksi menawarkan kepada kakak saksi yang bernama SUNARTI lalu saksi SUNARTI menerangkan "coba tanya dulu la sama abang (suami SUNARTI)" ;
  - Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA warna hitam tersebut dilihat saksi HENDRA SYAHPUTRA, kemudian Laptop tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi ketika saksi HENDRA SYAHPUTRA menanya siapa pemilik laptop yang dijual tersebut dijawab terdakwa Laptop tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa setahu saksi ketika Laptop tersebut dijual terdakwa kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA dijual hanya Laptopnya saja tanpa charger dan kotaknya;
  - Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah laptop yang ditawarkan terdakwa kepada saksi, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800, saksi tidak tahu akan hal itu;
  - Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) saksi juga tidak tahu akan hal itu;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban tersebut;



4. **SUNARTI Als NARTI Binti MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa terlibat kasus penadahan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang melakukan penadahan dari keterangan Polisi yang melakukan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, yang waktu dan tanggalnya saksi lupa tapi masih dalam tahun 2015, adik saksi bernama MARWAN Als WAN Bin MUSLIM datang menjumpai saksi bersama beberapa orang yang saksi tahu belakangan namanya DHIMAS ARINDA (terdakwa) dan AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI dengan tujuan mau menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam;
- Bahwa sebelum manawarkan leptop kepada saksi, sebelumnya terdakwa menawarkannya kepada adik saksi MARWAN Als WAN Bin MUSLIM, oleh karena saksi MARWAN Als WAN Bin MUSLIM tidak punya uang, maka ditawarkan kepada saksi ;
- Bahwa tawaran terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi menjawa coba tanya dulu la sama HENDRA SYAHPUTRA (suami saksi)" ;
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA warna hitam tersebut dilihat saksi HENDRA SYAHPUTRA, kemudian Leptop tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi HENDRA SYAHPUTRA membeli leptop tersebut. Saksi HENDRA SYAHPUTRA menanya siapa pemilik leptop dan dijawab saksi DHIMAS ARINDA Leptop tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu saksi ketika Leptop tersebut dijual terdakwa kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA dijual hanya Laptopnya saja tanpa charger dan kotaknya;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah leptop yang ditawarkan saksi DHIMAS ARINDA bersama Terdakwa kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800, saksi tidak tahu akan hal itu;
- Bahwa mengenai barang bukti yang dieprilihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang



kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) saksi juga tidak tahu akan hal itu;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

5. **HENDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin (Alm) MARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa terlibat kasus penadahan ;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Polisi yang melakukan pemeriksaan perkara ini Terdakwa yang melakukan penadahan dari barang curian ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, yang waktu dan tanggalnya saksi lupa tapi masih dalam tahun 2015, adik ipar saksi bernama MARWAN Als WAN Bin MUSLIM datang menjumpai istri saksi bersama SUNARTI Als NARTI Binti MUSLIM dengan beberapa orang yang saksi tahu belakangan namanya DHIMAS ARINDA (terdakwa), dan AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI dengan tujuan mau menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam;
- Bahwa sebelum mereka manawarkan leptop kepada istri saksi, sebelumnya terdakwa menawarkannya kepada adik ipar saksi MARWAN Als WAN Bin MUSLIM, oleh karena saksi MARWAN Als WAN Bin MUSLIM tidak punya uang, maka ditawarkan kepada istri saksi ;
- Bahwa atas tawaran terdakwa dan teman-temannya tersebut istri saksi meminta pendapat saksi ;
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA warna hitam tersebut saksi lihat, kemudian Leptop tersebut saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi membeli leptop tersebut, ada menanya siapa pemilik leptop tersebut dan dijawab terdakwa Leptop tersebut adalah miliknya oleh karena tidak ada keraguan, maka Leptop tersebut saksi beli;
- Bahwa setahu saksi ketika Leptop tersebut dijual terdakwa kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA dijual hanya Laptopnya saja tanpa charger dan kotaknya;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp



leptop yang ditawarkan terdakwa bersama Terdakwa kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800, saksi tidak tahu akan hal itu;

- Bahwa mengenai barang bukti yang dieprlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) saksi juga tidak tahu akan hal itu;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

**6. DHIMAS ARINDA Als DOMBLONG Bin TAUFIK ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dalam perkara ini karena kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam milik korban yang saksi ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang bernama UCOK ;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa pencurian tersebut terjadi, akan tetapi yang saksi ingat pencurian tersebut terjadi sekira pada bulan April 2015 yang lalu pada jam 24.00 Wib di rumah Saksi SAAD tepatnya di Dusun Famili Kp.Purwodadi Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamian;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan pencurian Laptop tersebut dengan cara membuka jendela kamar rumah korban dengan menggunakan tangan saksi, setelah saksi berhasil membuka jendela kamarnya saksi korban, saksi melihat di dalam kamar tersebut ada saksi UCOK yang sedang tidur diatas tempat tidurnya bersama 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna hitam;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi berniat mengambil leptop tersebut, selanjutnya saksi mengambil sebatang kayu ubi yang bercabang di samping rumah saksi korban, lalu saksi memasukkan tangan kanan saksi sambil memegang kayu ubi tersebut untuk menggapai Laptop yang berada diatas tempat tidur saksi korban;
- Bahwa ketika saksi membuka jendela kamar saksi korban tersebut saat itu jendela tersebut tidak terkunci, sehingga saksi dapat membukanya dengan tangan saksi;



- Bahwa pada saat saksi mengambil laptop milik saksi korban, saksi tidak ada meminta izin kepadanya dan saksi korban tidak mengetahui perbuatan yang telah saksi lakukan;
- Bahwa setelah saksi mengaitkan cabang kayu ubi ke Laptop milik saksi korban tersebut lalu saksi menariknya ke pinggir tempat tidurnya (UCOK) agar dekat dengan jendela yang saksi buka, setelah itu saksi membuang kayu ubi tersebut di samping rumah saksi korban, lalu saksi memasukkan kedua tangan saksi ke jendela untuk mengambil Laptop merk TOSHIBA tersebut sehingga saksi berhasil mengambil Laptop saksi korban dan membawanya ke rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi AGUS SALIM dan terdakwa DHIMAS Als DOMBLONG menjual Laptop merk TOSHIBA saksi korban kepada saksi MARWAN ALIAS WAN BIN MUSLIM akan tetapi pada saat itu saksi MARWAN tidak punya uang dan menyarankan kepada kami untuk menunggu karena saksi MARWAN akan menghubungi kakaknya yang bernama saksi SUNARTI yang akan membeli Laptop merk TOSHIBA yang kami tawarkan kepadanya;
- Bahwa saat kami menawarkan laptop saksi korban untuk dijual kepada saksi MARWAN, saksi MARWAN tidak mengetahui bahwa Laptop merk TOSHIBA tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah kami berjumpa dengan saksi SUNARTI, ia meminta Laptop merk TOSHIBA tersebut, kemudian saksi AGUS SALIM pergi mengambil pulang ke rumah Terdakwa sedangkan saksi DHIMAS Als DOMBLONG menunggu dirumah saksi SUNARTI;
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA tersebut dibawa ke rumah saksi SUNARTI, selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA alias Indra bin (Alm) Marto, kemudian saksi HENDRA SYAHPUTRA membayarnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA milik saksi korban tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi bertiga, saksi mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi AGUS SALIM mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa DHIMAS ARINDA ALIAS DOMBLANG BIN TAUFIK ZULKIFLI mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh



ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan kami pakai bersama-sama;

- Bahwa setelah kejadian itu, kami ditangkap Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang dieprlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah laptop milik saksi korban yang saksi ambil dan kami jualkan kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800 mungkin adalah kotak dari leptop tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang dieprlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) adalah alat yang saksi pergunakan untuk mengambil laptop saksi korban dari dalam kamarnya;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

**7. AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun sampai saksi juga tangkap Polisi Polisi karena saksi dan terdakwa ada ikut menjualkan 1 (satu) unit 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna hitam milik orang lain tanpa sepengetahuannya (Ucok) kepada orang lain;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah milik Hendra Syahputra Als Indra Bin (Alm) Marto yang berada di Dusun Kamboja, Kampung Bukit Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah saksi CHANDRA KIRATNO mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna hitam yang merupakan milik Saksi UCOK, saksi bersama saksi DHIMAS ARINDA Als DOMBLONG Bin TAUFIK ZULKIFLI menjualkan dan menawarkannya Laptop merk TOSHIBA tersebut kepada saksi MARWAN ALIAS WAN BIN MUSLIM ;
- Bahwa pada saat leptop tersebut kami tawarkan saksi MARWAN tidak punya uang dan menyaran kepada kami untuk menunggu karena ia akan menghubungi kakaknya yang bernama saksi SUNARTI yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN Ksp



akan membeli Laptop merk TOSHIBA yang kami tawarkan kepadanya;

- Bahwa saat kami menawarkan leptop saksi korban untuk dijual kepada saksi MARWAN, saksi MARWAN tidak mengetahui bahwa Laptop merk TOSHIBA tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah kami berjumpa dengan saksi SUNARTI, ia meminta Laptop merk TOSHIBA tersebut, kemudian saksi pergi mengambil pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi SUNARTI;
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA tersebut dibawa ke rumah saksi SUNARTI, selanjutnya kami serahkan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA alias INDRA BIN (ALM) MARTO, kemudian saksi HENDRA SYAHPUTRA membayarnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan Laptop merk TOSHIBA milik saksi korban tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi bertiga, CHANDRA KIRATNO mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan kami pakai bersama-sama;
- Bahwa setelah kejadian itu, kami ditangkap Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang dieplihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah leptop milik saksi korban Ukok yang diambil CHANDRA KIRATNO dan kami jualkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800 mungkin adalah mungkin kotak dari leptop tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) Anak tidak mengetahui tentang itu;



Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat penadahan barang curian ;
- Bahwa setahu terdakwa, teman terdakwa yang bernama CHANDRA KIRATNO ada mencuri dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna hitam yang merupakan milik saksi UCOK;
- Bahwa setelah CHANDRA KIRATNO mengambil Leptop korban tersebut, saksi CHANDRA KIRATNO meminta terdakwa dan saksi AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI menjualkan dan menawarkannya kepada orang lain;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, terdakwa dan saksi AGUS SALIM menjumpai saksi MARWAN ALIAS WAN BIN MUSLIM untuk menawarkan leptop tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi MARWAN tidak punya uang dan menyarankan kepada kami untuk menunggu karena saksi MARWAN akan menghubungi kakaknya yang bernama saksi SUNARTI yang akan membeli Laptop merk TOSHIBA yang kami tawarkan kepadanya;
- Bahwa saat kami menawarkan leptop saksi korban untuk dijual kepada saksi MARWAN, saksi MARWAN tidak mengetahui bahwa Laptop merk TOSHIBA tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah kami berjumpa dengan saksi SUNARTI, ia meminta Laptop merk TOSHIBA tersebut, kemudian saksi AGUS SALIM pergi mengambil pulang ke rumah saksi sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi SUNARTI;
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA tersebut dibawa ke rumah saksi SUNARTI, selanjutnya kami serahkan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA alias Indra bin (Alm) Marto, kemudian saksi HENDRA SYAHPUTRA membayarnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan Laptop merk TOSHIBA milik saksi korban tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi bertiga, Terdakwa mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi AGUS



SALIM mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan CHANDRA KIRATNO sendiri mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan kami pakai bersama-sama;

- Bahwa mengenai barang bukti yang dieprlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah leptop milik saksi korban yang diambil CHANDRA KIRATNO dan terdakwa jualkan kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800 mungkin adalah kotak dari leptop tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) terdakwa tidak mengetahui tentang itu;
- Bahwa terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengilangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA.
- 1 (satu) batang kayu bercabang yang sudah patah dengan panjang keseluruhan lk. 90 Cm (sembilan puluh sentimeter).
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat penadahan barang curian ;



- Bahwa kejadian pada pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah milik Hendra Syahputra Als Indra Bin (Alm) Marto yang berada di Dusun Kamboja, Kampung Bukit Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah CHANDRA KIRATNO mengambil Leptop korban, saksi CHANDRA KIRATNO meminta terdakwa saksi dan saksi AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI menjualkan dan menawarkan lepto tersebut kepada orang lain;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, terdakwa dan saksi AGUS SALIM menjumpai saksi MARWAN ALIAS WAN BIN MUSLIM untuk menjualkan leptop tersebut akan tetapi pada saat itu saksi MARWAN tidak punya uang dan menyarankan kepada terdakwa untuk menunggu karena saksi MARWAN akan menghubungi kakaknya yang bernama saksi SUNARTI yang akan membeli Laptop merk TOSHIBA yang kami tawarkan kepadanya;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan leptop saksi korban untuk dijual kepada saksi MARWAN, saksi MARWAN tidak mengetahui bahwa Laptop merk TOSHIBA tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah terdakwa berjumpa dengan saksi SUNARTI, saksi SUNARTI meminta Laptop merk TOSHIBA tersebut untuk diperlihatkan, kemudian saksi AGUS SALIM pergi mengambil pulang ke rumah saksi sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi SUNARTI;
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA tersebut dibawa ke rumah saksi SUNARTI, selanjutnya leptop tersebut terdakwa serahkan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA, kemudian saksi HENDRA SYAHPUTRA membayarnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari penjualan Laptop merk TOSHIBA milik saksi korban tersebut berhasil dijual terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi bertiga, Terdakwa mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi AGUS SALIM mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan CHANDRA KIRATNO sendiri mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan



sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan kami pakai bersama-sama;

- Bahwa mengenai barang bukti yang dieprlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA C800 warna hitam adalah leptop milik saksi korban yang diambil saksi CHANDRA KIRATNO dan terdakwa jualkan kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) buah kotak Laptop merk TOSHIBA C800 mungkin adalah kotak dari leptop tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) batang kayu ubi bercabang yang sudah patah dengan panjang lk 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter) alat yang digunakan saksi CHANDRA KIRATNO untuk mengambil leptop korban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengilangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang



didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **DHIMAS ARINDA Als DOMBLONG Bin TAUFIK ZULKIFLI**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Tentang unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda":

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah milik Hendra Syahputra Als Indra Bin (Alm) Marto yang berada di Dusun Kamboja, Kampung Bukit Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah CHANDRA KIRATNO mengambil Leptop korban, saksi CHANDRA KIRATNO meminta terdakwa saksi dan saksi AGUS SALIM ALIAS BENDOT BIN SARBANI menjual dan menawarkan lepto tersebut kepada orang lain;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, terdakwa dan saksi AGUS SALIM menjumpai saksi MARWAN ALIAS WAN BIN MUSLIM untuk menjual leptop tersebut akan tetapi pada saat itu saksi MARWAN tidak punya uang dan menyarankan kepada terdakwa untuk menunggu karena saksi MARWAN akan menghubungi kakaknya yang bernama saksi SUNARTI yang akan membeli Laptop merk TOSHIBA yang kami tawarkan kepadanya;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan leptop saksi korban untuk dijual kepada saksi MARWAN, saksi MARWAN tidak mengetahui bahwa Laptop merk TOSHIBA tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah terdakwa berjumpa dengan saksi SUNARTI, saksi SUNARTI meminta Laptop merk TOSHIBA tersebut untuk diperlihatkan, kemudian saksi AGUS SALIM pergi mengambil pulang ke rumah saksi sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi SUNARTI;
- Bahwa setelah Laptop merk TOSHIBA tersebut dibawa ke rumah saksi SUNARTI, selanjutnya leptop tersebut terdakwa serahkan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA, kemudian saksi HENDRA



- 1 (satu) batang kayu bercabang yang sudah patah dengan panjang keseluruhan lk. 90 Cm (sembilan puluh sentimeter).
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang lk. 60 Cm (enam puluh sentimeter).

Dipergunakan dalam perkara CHANDRA KIRATNO Als SICOY Bin SUTRISNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015, oleh HASNUL TAMBUNAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEVRI ANDRI, S.H. M.H., dan M. ARIEF KURNIAWAN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZMELIZA AMINUDDIN, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Kualasimpang serta dihadiri oleh ULLY FADIL, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

DEVRI ANDRI, S.H. S.H., M.H.

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

HASNUL TAMBUNAN, S.H.

Panitera

AZMELIZA AMINUDDIN, S.H